

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR 2 TAHUN 2026

PERATURAN BUPATI CIREBON

NOMOR 2 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 160 TAHUN 2023
TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PADA DINAS DAN BADAN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

BUPATI CIREBON,

- Menimbang :
- a. bahwa pembentukan unit pelaksana teknis daerah pada Dinas dan Badan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon telah diatur berdasarkan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 160 Tahun 2023 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 160 Tahun 2023 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon;
 - b. bahwa untuk meningkatkan efektivitas pelayanan kegawatdaruratan medik serta optimalisasi penilaian kompetensi aparatur sipil negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon, perlu melakukan penataan kembali unit pelaksana teknis daerah dengan membentuk unit baru;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Nomor 160 Tahun 2023 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

- Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
 4. Undang-Undang Nomor 107 Tahun 2024 tentang Kabupaten Cirebon di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7044);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);
 8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2016 tentang Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 802);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);

10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 40 Tahun 2018 Tentang Pedoman Sistem Merit Dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara (Berita Negara republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 125);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 47 Tahun 2018 tentang Pelayanan Kegawatdaruratan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1799);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 7);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 77);
14. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 65 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penilaian Kompetensi PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 65);
15. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 66 Tahun 2021 tentang Manajemen Talenta Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Tahun 2021 Nomor 66);
16. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 139 Tahun 2022 tentang Pola Karir (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 139);
17. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 132 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 Nomor 132);
18. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 153 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Berita Daerah Tahun 2023 Nomor 153);
19. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 160 Tahun 2023 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 Nomor 160) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 47 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 160 Tahun 2023 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah

Pada Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2025 Nomor 47);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 160 TAHUN 2023 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS DAN BADAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Cirebon Nomor 160 Tahun 2023 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon 2023 Nomor 160) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 47 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 160 Tahun 2023 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD pada Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon.
- (2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk pada Dinas dan Badan yang terdapat pada:
 - a. Dinas Pendidikan;
 - b. Dinas Kesehatan;
 - c. Dinas Sosial;
 - d. Dinas Ketenagakerjaan;
 - e. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;
 - f. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
 - g. Dinas Lingkungan Hidup;
 - h. Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan;
 - i. Dinas Pertanian
 - j. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - k. Badan Pendapatan Daerah; dan
 - l. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
2. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

Nomenklatur UPTD pada Dinas Kesehatan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, terdiri atas:

a. Pusat Kesehatan Masyarakat, sebanyak 60 (enam puluh) unit terdiri atas:

- 1) Puskesmas Astanajapura;
- 2) Puskesmas Astanalanggar;
- 3) Puskesmas Babakan;
- 4) Puskesmas Bangodua;
- 5) Puskesmas Beber;
- 6) Puskesmas Bunder;
- 7) Puskesmas Cibogo;
- 8) Puskesmas Ciledug;
- 9) Puskesmas Ciperna;
- 10) Puskesmas Ciwaringin;
- 11) Puskesmas Dukupuntang;
- 12) Puskesmas Gebang;
- 13) Puskesmas Gegesik;
- 14) Puskesmas Gembongan;
- 15) Puskesmas Gempol;
- 16) Puskesmas Gunungjati;
- 17) Puskesmas Jagapura;
- 18) Puskesmas Jamblang;
- 19) Puskesmas Kalimaro;
- 20) Puskesmas Kalimukti;
- 21) Puskesmas Kaliwedi;
- 22) Puskesmas Kamarang;
- 23) Puskesmas Karang Sari;
- 24) Puskesmas Karangsembung;
- 25) Puskesmas Kedaton;
- 26) Puskesmas Kedawung;
- 27) Puskesmas Kepuh;
- 28) Puskesmas Klangeran;
- 29) Puskesmas Kubangdeleg;
- 30) Puskesmas Losari;
- 31) Puskesmas Lurah;
- 32) Puskesmas Mayung;
- 33) Puskesmas Mundu;
- 34) Puskesmas Nanggela;
- 35) Puskesmas Pabedilan;
- 36) Puskesmas Pabuaran;
- 37) Puskesmas Palimanan;
- 38) Puskesmas Pamengkang;
- 39) Puskesmas Pangenan;
- 40) Puskesmas Pangkalan;
- 41) Puskesmas Panguragan;
- 42) Puskesmas Pasaleman;
- 43) Puskesmas Plered;
- 44) Puskesmas Plumbon;
- 45) Puskesmas Sedong;
- 46) Puskesmas Sendang;
- 47) Puskesmas Sidamulya;
- 48) Puskesmas Sindangjawa;
- 49) Puskesmas Sindanglaut;
- 50) Puskesmas Sumber;
- 51) Puskesmas Suranenggala;
- 52) Puskesmas Susukan;
- 53) Puskesmas Susukanlebak;
- 54) Puskesmas Talun;

- 55) Puskesmas Tegalbug;
- 56) Puskesmas Tengahtani;
- 57) Puskesmas Waled;
- 58) Puskesmas Waruoyom;
- 59) Puskesmas Watubelah; dan
- 60) Puskesmas Winong.
- b. Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Kesehatan Daerah, sebanyak 1 (satu) unit dengan Kelas A
- c. Unit Pelaksana Teknis Daerah Public Safety Center 119, sebanyak 1 (satu) unit dengan Kelas A
- 3. Diantara Pasal 10 dan Pasal 11 ditambahkan 1 (satu) pasal baru yaitu pasal 10A, berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10A

- (1) Susunan Organisasi Public Safety Center 119, terdiri dari:
 - a. Kepala;
 - b. Subbagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- 4. Diantara Pasal 13 dan Pasal 14 ditambah 1 (satu) Pasal baru yaitu Pasal 13A, berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13A

- (1) Kepala UPTD Public Safety Center 119 mempunyai tugas memimpin, mengoordinasikan dan mengendalikan seluruh kegiatan UPTD dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Dinas dalam hal Urusan Pemerintahan di bidang pelayanan kegawatdaruratan medis serta tugas pembantuan.
- (2) Kepala UPTD Public Safety Center 119 adalah pimpinan UPTD Public Safety Center 119 yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas.
- (3) Kepala UPTD Public Safety Center 119 melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
 - a. pelaksanaan penyusunan rencana tugas dan kegiatan teknis operasional dan/atau teknis penunjang pelayanan kegawatdaruratan kesehatan UPTD Public Safety Center 119 sesuai rencana strategis dan rencana kerja Dinas;
 - b. pelaksanaan kegiatan dan penyusunan petunjuk teknis operasional kegiatan Public Safety Center 119 teknis operasional dan/atau teknis penunjang pelayanan kegawatdaruratan kesehatan;
 - c. pelaksanaan bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi serta bimbingan lapangan kegiatan pelayanan kegawatdaruratan kesehatan;

- d. membimbing bawahan dalam melaksanakan tugas sesuai dengan jabatan, tugas dan fungsinya;
 - e. melaksanakan pelayanan sistem rujukan antara jejaring rujukan yang terintegrasi dengan pusat komando nasional pada Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan dalam penanggulangan kegawatdaruratan terpadu;
 - f. melaksanakan konsultasi, koordinasi, dan menjalin kerjasama dengan instansi atau lembaga lainnya terkait kegawatdaruratan kesehatan Public Safety Center 119;
 - g. mengawasi dan mengendalikan kegiatan pelayanan kegawatdaruratan kesehatan Public Safety Center 119;
 - h. mengevaluasi hasil kegiatan Public Safety Center 119;
 - i. melaporkan hasil kegiatan UPTD Public Safety Center 119 kepada Kepala Dinas; dan
 - j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan Kepala Dinas.
5. Diantara Pasal 13A dan 14 ditambah 1 (satu) Pasal baru yaitu Pasal 13B, berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13B

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan administrasi kepegawaian, keuangan, surat menyurat, kearsipan dan dokumentasi serta perlengkapan dan rumah tangga.
 - (2) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Subbagian Tata Usaha yang melaksanakan tugas di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.
 - (3) Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan urusan surat menyurat, kearsipan dan dokumentasi;
 - b. pelaksanaan urusan kepegawaian;
 - c. pelaksanaan urusan keuangan;
 - d. pelaksanaan urusan perlengkapan dan rumah tangga; dan
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.
6. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Kategori Puskesmas berdasarkan karakteristik wilayah kerjanya dikategorikan menjadi:
 - a. Puskesmas kawasan perkotaan;
 - b. Puskesmas kawasan perdesaan.
- (2) Kategori Puskesmas berdasarkan kemampuan penyelenggaraan dikategorikan menjadi:

- a. Puskesmas Non Rawat Inap/Rawat Jalan;
 - b. Puskesmas Rawat Inap.
- (3) Kedudukan dan wilayah kerja Puskesmas terdiri dari:
- a. Puskesmas Waled dengan karakteristik Pedesaan Non Rawat Inap/Rawat Jalan berkedudukan di Desa Waled Kota Kecamatan Waled, dengan wilayah kerja meliputi Desa Waled Kota, Desa Waled Desa, Desa Waled Asem, Desa Ambit, Desa Gunungsari dan Desa Mekarsari;
 - b. Puskesmas Cibogo dengan karakteristik Pedesaan Non Rawat Inap/Rawat Jalan berkedudukan di Desa Cibogo Kecamatan Waled, dengan wilayah kerja meliputi Desa Cisaat, Desa Cibogo, Desa Cikulak, Desa Cikulak Kidul, Desa Karangsari dan Desa Ciuyah;
 - c. Puskesmas Pasaleman dengan karakteristik Pedesaan Non Rawat Inap/Rawat Jalan berkedudukan di Desa Pasaleman Kecamatan Pasaleman, dengan wilayah kerja meliputi Desa Tonjong, Desa Tanjung Anom, Desa Cilengkrang Girang, Desa Cilengkrang, Desa Pasaleman, Desa Cigobang Wangi dan Desa Cigobang;
 - d. Puskesmas Pabuaran dengan karakteristik Pedesaan Non Rawat Inap/Rawat Jalan berkedudukan di Desa Pabuaran Lor Kecamatan Pabuaran, dengan wilayah kerja meliputi Desa Pabuaran Lor, Desa Pabuaran Wetan, Desa Jatirenggang, Desa Pabuaran Kidul, Desa Sukadana, Desa Hulubanteng dan Desa Hulubanteng Lor;
 - e. Puskesmas Kalimukti dengan karakteristik Pedesaan Non Rawat Inap/Rawat Jalan berkedudukan di Desa Kalimukti Kecamatan Pabedilan, dengan wilayah kerja meliputi Desa Pasuruan, Desa Dukuhwidara, Desa Kalibuntu, Desa Kalimukti, Desa Sidaresmi, Desa Babakan Losari dan Desa Babakan Losari Lor;
 - f. Puskesmas Kubangdeleg dengan karakteristik Pedesaan Non Rawat Inap/Rawat Jalan berkedudukan di Desa Kubangdeleg Kecamatan Karangwareng, dengan wilayah kerja meliputi Desa Seuseupan, Desa Sumurkondang, Desa Jatipiring, Desa Kubangdeleg, Desa Karanganyar, Desa Karangwangi, Desa Blender, Desa Karangwareng dan Desa Karangasem;
 - g. Puskesmas Susukanlebak dengan karakteristik Pedesaan Non Rawat Inap/Rawat Jalan berkedudukan di Desa Susukan Agung Kecamatan Susukanlebak, dengan wilayah kerja meliputi Desa Susukan Lebak, Desa Susukan Agung, Desa Susukan Tonggoh, Desa Karangmangu, Desa Wilulang, Desa Sampih, Desa Pasawahan, Desa Ciawiasih, Desa Ciawijapura, Desa Kaligawe, Desa Kaligawe Wetan, Desa Curug dan Desa Curug Wetan;
 - h. Puskesmas Mundu dengan karakteristik

Pedesaan Non Rawat Inap/Rawat Jalan berdudukan di Desa Luwung Kecamatan Mundu, dengan wilayah kerja meliputi Desa Waruduwur, Desa Citemu, Desa Bandengan, Desa Mundupcsisir, Desa Pcnpcn, Desa Mundumcsigit dan Desa Luwung;

- i. Puskesmas Pamengkang dengan karakteristik Pedesaan Non Rawat Inap/Rawat Jalan berdudukan di Desa Pamengkang Kecamatan Mundu, dengan wilayah kerja meliputi Desa Suci, Desa Banjarwangunan, Desa Pamengkang, Desa Setupatok dan Desa Sinarancang;
- j. Puskesmas Nanggela dengan karakteristik Pedesaan Non Rawat Inap/Rawat Jalan berdudukan di Desa Nanggela Kecamatan Greged, dengan wilayah kerja meliputi Desa Nanggela, Desa Gumulung Tonggoh, Desa Gumulung Lebak dan Desa Lebak Mekar;
- k. Puskesmas Talun dengan karakteristik Pedesaan Non Rawat Inap/Rawat Jalan berdudukan di Desa Kecomberan Kecamatan Talun, dengan wilayah kerja meliputi Desa Kepongpongan, Desa Kecomberan, Desa Cempaka, Desa Cirebon Girang, Desa Wanasaba Kidul dan Desa Wanasaba Lor;
- l. Puskesmas Ciperna dengan karakteristik Pedesaan Non Rawat Inap/Rawat Jalan berdudukan di Desa Ciperna Kecamatan Talun, dengan wilayah kerja meliputi Desa Ciperna, Desa Sampiran, Desa Kerandon, Desa Kubang dan Desa Sarwadadi;
- m. Puskesmas Watubelah dengan karakteristik Perkotaan Non Rawat Inap/Rawat Jalan berdudukan di Kelurahan Watubelah Kecamatan Sumber, dengan wilayah kerja meliputi Kelurahan Watubelah, Kelurahan Pasalakan, Kelurahan Kaliwadas, Kelurahan Tukmudal dan Kelurahan Kenanga;
- n. Puskesmas Sumber dengan karakteristik Perkotaan Non Rawat Inap/Rawat Jalan berdudukan di Kelurahan Sumber Kecamatan Sumber, dengan wilayah kerja meliputi Desa Matangaji, Desa Sidawangi, Kelurahan Babakan, Kelurahan Sumber dan Kelurahan Perbutulan;
- o. Puskesmas Sendang dengan karakteristik Perkotaan Non Rawat Inap/Rawat Jalan berdudukan di Kelurahan Sendang Kecamatan Sumber, dengan wilayah kerja meliputi Kelurahan Kemantren, Kelurahan Sendang, Kelurahan Gegunung dan Kelurahan Pejambon;
- p. Puskesmas Sindangjawa dengan karakteristik Pedesaan Non Rawat Inap/Rawat Jalan berdudukan di Desa Sindangjawa Kecamatan Dukupuntang, dengan wilayah kerja meliputi Desa Sindangjawa, Desa Sindangmekar, Desa Kepunduan, Desa Cangkoak, Desa Mandala dan Desa Cisaat;

- q. Puskesmas Waruroyom dengan karakteristik Pedesaan Non Rawat Inap/Rawat Jalan berdudukan di Desa Warukawung Kecamatan Depok, dengan wilayah kerja meliputi Desa Cikcduk, Dcsa Dcpok, Dcsa Gctasan, Dcsa Karangwangi, Desa Kasugengan Kidul, Desa Kasugengan Lor, Desa Keduanan, Desa Kejuden, Desa Warugede, Desa Warujaya, Desa Warukawung dan Desa Waruroyom;
- r. Puskesmas Karangsari dengan karakteristik Perkotaan Non Rawat Inap/Rawat Jalan berdudukan di Desa Karangsari Kecamatan Weru, dengan wilayah kerja meliputi Desa Karangsari, Desa Kertasari, Desa Megugede, Desa Megucilik, Desa Setu Kulon, Desa Setu Wetan, Desa Tegalwangi, Desa Weru Kidul dan Desa Weru Lor;
- s. Puskesmas Plered dengan karakteristik Pedesaan Non Rawat Inap/Rawat Jalan berdudukan di Desa Tegalsari Kecamatan Plered, dengan wilayah kerja meliputi Desa Panembahan, Desa Trusmi Wetan, Desa Trusmi Kulon, Desa Wotgali, Desa Kaliwulu dan Desa Tegalsari;
- t. Puskesmas Pangkalan dengan karakteristik Pedesaan Non Rawat Inap/Rawat Jalan berdudukan di Desa Pangkalan Kecamatan Plered, dengan wilayah kerja meliputi Desa Pangkalan, Desa Cangkring, Desa Sarabau dan Desa Gamel;
- u. Puskesmas Tengahtani dengan karakteristik Pedesaan Non Rawat Inap/Rawat Jalan berdudukan di Desa Astapada Kecamatan Tengahtani, dengan wilayah kerja meliputi Desa Astapada, Desa Gesik, Desa Palir, Desa Dawuan, Desa Kemlaka Gede, Desa Battembat, Desa Kalitengah dan Desa Kalibaru;
- v. Puskesmas Gunungjati dengan karakteristik Pedesaan Non Rawat Inap/Rawat Jalan berdudukan di Desa Mertasinga Kecamatan Gunungjati, dengan wilayah kerja meliputi Desa Pasindangan, Desa Adidharma, Desa Jadimulya, Desa Klayan, Desa Jatimerta, Desa Astana, Desa Kalisapu, Desa Wanakaya, Desa Grogol dan Desa Mertasinga;
- w. Puskesmas Mayung dengan karakteristik Pedesaan Non Rawat Inap/Rawat Jalan berdudukan di Desa Mayung Kecamatan Gunungjati, dengan wilayah kerja meliputi Desa Sirnabaya, Desa Sambeng, Desa Mayung, Desa Babadan dan Desa Buyut;
- x. Puskesmas Kedaton dengan karakteristik Perkotaan Non Rawat Inap/Rawat Jalan berdudukan di Desa Kapetakan Kecamatan Kapetakan, dengan wilayah kerja meliputi Desa Kertasura, Desa Pegagan Kidul, Desa Pegagan Lor, Desa Dukuh, Desa Karangkendal, Desa Grogol, Desa Kapetakan, Desa Bungko dan Desa

- Bungko Lor;
- y. Puskesmas Jamblang dengan karakteristik Pedesaan Non Rawat Inap/Rawat Jalan berdudukan di Desa Wangunharja Kecamatan Jamblang, dengan wilayah kerja meliputi Desa Jamblang, Desa Sitiwinangun, Desa Wangunharja, Desa Bojong Wetan, Desa Bojong Lor, Desa Orimalang, Desa Bakung Kidul dan Desa Bakung Lor;
 - z. Puskesmas Panguragan dengan karakteristik Pedesaan Non Rawat Inap/Rawat Jalan berdudukan di Desa Panguragan Kulon Kecamatan Panguragan, dengan wilayah kerja meliputi Desa Lemahtamba, Desa Panguragan Lor, Desa Panguragan Wetan, Desa Panguragan, Desa Panguragan Kulon, Desa Gujeg, Desa Kalianyar, Desa Kroya dan Desa Karanganyar;
 - aa. Puskesmas Ciwaringin dengan karakteristik Pedesaan Non Rawat Inap/Rawat Jalan berdudukan di Desa Ciwaringin Kecamatan Ciwaringin, dengan wilayah kerja meliputi Desa Ciwaringin, Desa Babakan, Desa Budur, Desa Gintungranjeng, Desa Gintung Kidul, Desa Gintung Tengah, Desa Bringin, dan Desa Galagamba;
 - bb. Puskesmas Winong dengan karakteristik Pedesaan Non Rawat Inap/Rawat Jalan berdudukan di Desa Winong Kecamatan Gempol, dengan wilayah kerja meliputi Desa Winong, Desa Kempek, Desa Kedungbunder dan Desa Cikeusal;
 - cc. Puskesmas Gempol dengan karakteristik Pedesaan Non Rawat Inap/Rawat Jalan berdudukan di Desa Gempol Kecamatan Gempol, dengan wilayah kerja meliputi Desa Cupang, Desa Walahar, Desa Palimanan Barat dan Desa Gempol;
 - dd. Puskesmas Susukan dengan karakteristik Pedesaan Non Rawat Inap/Rawat Jalan berdudukan di Desa Susukan Kecamatan Susukan, dengan wilayah kerja meliputi Desa Susukan, Desa Bojong Kulon, Desa Kejiwan, Desa Kedongdong, Desa Gintung Lor, Desa Wiyong dan Desa Tangkil;
 - ee. Puskesmas Bunder dengan karakteristik Pedesaan Non Rawat Inap/Rawat Jalan berdudukan di Desa Bunder Kecamatan Susukan, dengan wilayah kerja meliputi Desa Bunder, Desa Jatipura, Desa Jatianom, Desa Ujunggebang dan Desa Luwung Kencana;
 - ff. Puskesmas Kaliwedi dengan karakteristik Pedesaan Non Rawat Inap/Rawat Jalan berdudukan di Desa Kaliwedi Lor Kecamatan Kaliwedi, dengan wilayah kerja meliputi Desa Kaliwedi Kidul, Desa Kaliwedi Lor, Desa Ujungsemi, Desa Wargabinangun, Desa Prajawinangun Wetan, Desa Prajawinangun

- Kulon, Desa Kalideres, Desa Guwa Kidul dan Desa Guwa Lor;
- gg. Puskesmas Gebang dengan karakteristik Pedesaan dengan Non Rawat Inap/Rawat Jalan berdudukan di Desa Gebang Kulon Kecamatan Gebang, dengan wilayah kerja meliputi Desa Kalipasung, Desa Gebang Kulon, Desa Gebang Ilir, Desa Gebang Mekar, Desa Gebang Udik, Desa Gebang, Desa Playangan dan Desa Melakasari;
 - hh. Puskesmas Kalimaro dengan karakteristik Pedesaan dengan Non Rawat Inap/Rawat Jalan berdudukan di Desa Kalimaro Kecamatan Gebang, dengan wilayah kerja meliputi Desa Kalimaro, Desa Gagasari, Desa Kalimekar, Desa Dompjong Wetan dan Desa Dompjong Kulon;
 - ii. Puskesmas Pabedilan dengan karakteristik Pedesaan Rawat Inap berdudukan di Desa Pabedilan Kidul Kecamatan Pabedilan, dengan wilayah kerja meliputi Desa Tersana, Desa Silih Asih, Desa Pabedilan Kulon, Desa Pabedilan Kaler, Desa Pabedilan Wetan dan Desa Pabedilan Kidul;
 - jj. Puskesmas Sedong dengan karakteristik Pedesaan Rawat Inap berdudukan di Desa Sedong Lor Kecamatan Sedong, dengan wilayah kerja meliputi Desa Karangwuni, Desa Sedong Kidul, Desa Sedong Lor, Desa Windujaya, Desa Winduhaji, Desa Kertawangun, Desa Panambangan, Desa Putat, Desa Panongan dan Desa Panongan Lor;
 - kk. Puskesmas Pangenan dengan karakteristik Pedesaan Rawat Inap berdudukan di Desa Ender Kecamatan Pangenan, dengan wilayah kerja meliputi Desa Getrakmoyan, Desa Ender, Desa Pangenan, Desa Bendungan, Desa Rawaaurip, Desa Pengarengan, Desa Astana Mukti, Desa Japura Lor dan Desa Beringin;
 - ll. Puskesmas Beber dengan karakteristik Pedesaan Rawat Inap berdudukan di Desa Kondangsari Kecamatan Beber, dengan wilayah kerja meliputi Desa Wanayasa, Desa Sindangkasih, Desa Sindanghayu, Desa Ciawigajah, Desa Cikancas, Desa Halimpu, Desa Cipinang, Desa Beber, Desa Patapan dan Desa Kondangsari;
 - mm. Puskesmas Kamarang dengan karakteristik Pedesaan Rawat Inap berdudukan di Desa Kamarang Kecamatan Greged, dengan wilayah kerja meliputi Desa Kamarang, Desa Kamarang Lebak, Desa Greged, Desa Sindang Kempeng, Desa Durajaya dan Desa Jatipancur;
 - nn. Puskesmas Dukupuntang dengan karakteristik Pedesaan Rawat Inap berdudukan di Desa Cikalahang Kecamatan Dukupuntang, dengan wilayah kerja meliputi Desa Dukupuntang, Desa Bobos, Desa Cikalahang, Desa Balad, Desa Girinata, Desa Cipanas dan Desa Kedongdong;

- oo. Puskesmas Suranenggala dengan karakteristik Pedesaan Rawat Inap berdudukan di Desa Suranenggala Lor Kecamatan Suranenggala, dengan wilayah kerja meliputi Desa Muara, Desa Purwawinangun, Desa Kraton, Desa Surakarta, Desa Karangreja, Desa Suranenggala Kulon, Desa Suranenggala Kidul, Desa Suranenggala Lor dan Desa Suranenggala;
- pp. Puskesmas Klangeran dengan karakteristik Perkotaan Non Rawat Inap/Rawat Jalan berdudukan di Desa Klangeran Kecamatan Klangeran, dengan wilayah kerja meliputi Desa Serang, Desa Klangeran, Desa Danawinangun, Desa Jemaras Kidul dan Desa Pekantingan;
- qq. Puskesmas Bangodua dengan karakteristik Perkotaan Non Rawat Inap/Rawat Jalan berdudukan di Desa Bangodua Kecamatan Klangeran, dengan wilayah kerja meliputi Desa Jemaras Lor, Desa Bangodua, Desa Kreyo dan Desa Slangit;
- rr. Puskesmas Ciledug dengan karakteristik Perkotaan dengan Non Rawat Inap/Rawat Jalan berdudukan di Desa Ciledug Lor Kecamatan Ciledug, dengan wilayah kerja meliputi Desa Leuweunggajah, Desa Tenjomaya, Desa Damarguna, Desa Jatiseeng, Desa Jatiseeng Kidul, Desa Ciledug Kulon, Desa Ciledug Wetan, Desa Ciledug Lor, Desa Ciledug Tengah dan Desa Bojongnegara;
- ss. Puskesmas Astanalanggar dengan karakteristik Perkotaan dengan Non Rawat Inap/Rawat Jalan berdudukan di Desa Astanalanggar Kecamatan Losari, dengan wilayah kerja meliputi Desa Astanalanggar, Desa Barisan, Desa Kalirahayu dan Desa Tawang Sari;
- tt. Puskesmas Babakan dengan karakteristik Perkotaan dengan Non Rawat Inap/Rawat Jalan berdudukan di Desa Karangwangun Kecamatan Babakan, dengan wilayah kerja meliputi Desa Karangwangun, Desa Pakusamben, Desa Babakan Gebang, Desa Babakan, Desa Bojonggebang, Desa Kudukeras, Desa Kudumulya, Desa Sumber Kidul dan Desa Sumber Lor;
- uu. Puskesmas Gembongan dengan karakteristik Perkotaan dengan Non Rawat Inap/Rawat Jalan berdudukan di Desa Gembongan Kecamatan Babakan, dengan wilayah kerja meliputi Desa Gembongan, Desa Gembongan Mekar, Desa Serang Wetan, Desa Serang Kulon dan Desa Cangkuang;
- vv. Puskesmas Karangsembung dengan karakteristik Perkotaan dengan Non Rawat Inap/Rawat Jalan berdudukan di Desa Karangtengah Kecamatan Karangsembung, dengan wilayah kerja meliputi Desa Karangsembung, Desa Karangsuwung, Desa Karangtengah, Desa Karangmalang, Desa

- Karangmekar, Desa Kubangkarang, Desa Tambelang dan Desa Kalimeang;
- ww. Puskesmas Astanajapura dengan karakteristik Perkotaan dengan Non Rawat Inap/Rawat Jalan berdudukan di Desa Mertapada Wetan Kecamatan Astanajapura, dengan wilayah kerja meliputi Desa Mertapada Wetan, Desa Kanci, Desa Kanci Kulon, Desa Kendal, Desa Astanajapura, Desa Japura Kidul dan Desa Japura Bakti;
 - xx. Puskesmas Sidamulya dengan karakteristik Perkotaan dengan Non Rawat Inap/Rawat Jalan berdudukan di Desa Sidamulya Kecamatan Astanajapura, dengan wilayah kerja meliputi Desa Munjul, Desa Sidamulya, Desa Mertapada Kulon dan Desa Buntet;
 - yy. Puskesmas Kepuh dengan karakteristik Perkotaan dengan Non Rawat Inap/Rawat Jalan berdudukan di Desa Semplo Kecamatan Palimanan, dengan wilayah kerja meliputi Desa Kepuh, Desa Panongan, Desa Cilukrak, Desa Balerante dan Desa Semplo;
 - zz. Puskesmas Lurah dengan karakteristik Perkotaan dengan Non Rawat Inap/Rawat Jalan berdudukan di Desa Lurah Kecamatan Plumbon, dengan wilayah kerja meliputi Desa Lurah, Desa Purbawinangun, Desa Marikangen, Desa Pamijahan dan Desa Cempaka;
 - aaa. Puskesmas Kedawung dengan karakteristik Perkotaan dengan Non Rawat Inap/Rawat Jalan berdudukan di Desa Kedawung Kecamatan Kedawung, dengan wilayah kerja meliputi Desa Sutawinangun, Desa Kertawinangun, Desa Kedawung, Desa Pilangsari, Desa Kedungjaya, Desa Kedungdawa, Desa Kalikoa dan Desa Tuk;
 - bbb. Puskesmas Tegalgubug dengan karakteristik Perkotaan dengan Non Rawat Inap/Rawat Jalan berdudukan di Desa Tegalgubug Lor Kecamatan Arjawinangun, dengan wilayah kerja meliputi Desa Tegalgubug, Desa Tegalgubug Lor, Desa Karangsambung, Desa Rawagatel, Desa Arjawinangun, Desa Jungjang, Desa Jungjang Wetan, Desa Sendi, Desa Geyongan, Desa Kebonturi dan Desa Bulak;
 - ccc. Puskesmas Gegesik dengan karakteristik Perkotaan dengan Non Rawat Inap/Rawat Jalan berdudukan di Desa Gegesik Lor Kecamatan Gegesik, dengan wilayah kerja meliputi Desa Gegesik Wetan, Desa Gegesik Kidul, Desa Gegesik Kulon, Desa Gegesik Lor, Desa Panunggul, Desa Kedungdalem, Desa Bayalangu Lor, Desa Bayalangu Kidul dan Desa Sibubut;
 - ddd. Puskesmas Jagapura dengan karakteristik Perkotaan dengan Non Rawat Inap/Rawat Jalan berdudukan di Desa Jagapura Kulon Kecamatan Gegesik, dengan wilayah kerja meliputi Desa Jagapura Wetan, Desa Jagapura Kidul, Desa

- Jagapura Lor, Desa Jagapura Kulon dan Desa Slendra;
- eee. Puskesmas Losari dengan karakteristik Perkotaan dengan Rawat Inap berdomisili di Desa Panggangsari Kecamatan Losari, dengan wilayah kerja meliputi Desa Kalisari, Desa Ambulu, Desa Losari Lor, Desa Losari Kidul, Desa Panggangsari dan Desa Mulyasari;
 - fff. Puskesmas Sindanglaut dengan karakteristik Perkotaan dengan Rawat Inap berdomisili di Desa Lemahabang Kulon Kecamatan Lemahabang, dengan wilayah kerja meliputi Desa Wangkelang, Desa Belawa, Desa Cipeujeuh Kulon, Desa Cipeujeuh Wetan, Desa Sindanglaut, Desa Asem, Desa Picungpugur, Desa Leuwidingding, Desa Tuk Karangsuwung, Desa Lemahabang, Desa Lemahabang Kulon, Desa Sigong dan Desa Sarajaya;
 - ggg. Puskesmas Palimanan dengan karakteristik Perkotaan dengan Rawat Inap berdomisili di Desa Palimanan Timur Kecamatan Palimanan, dengan wilayah kerja meliputi Desa Beberan, Desa Ciawi, Desa Palimanan Timur, Desa Pegagan, Desa Lungbenda, Desa Tegalkarang dan Desa Cengkuang;
 - hhh. Puskesmas Plumbon dengan karakteristik Perkotaan dengan Rawat Inap berdomisili di Desa Plumbon Kecamatan Plumbon, dengan wilayah kerja meliputi Desa Plumbon, Desa Kebarepan, Desa Pesanggrahan, Desa Kedungsana, Desa Danamulya, Desa Karangasem, Desa Karangmulya, Desa Gombang, Desa Bodesari dan Desa Bode Lor.
- (4) UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah berdomisili di Kecamatan Sumber, dengan wilayah kerja meliputi seluruh wilayah Kabupaten Cirebon.
 - (5) UPTD Public Safety Center 119 berdomisili di Kecamatan Sumber, dengan wilayah kerja meliputi seluruh wilayah Kabupaten Cirebon.
7. Diantara Pasal 64 dan 65 ditambah 1 (satu) Pasal baru yaitu Pasal 64A, berbunyi sebagai berikut:

Pasal 64A

Nomenklatur UPTD pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf 1, yaitu Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Penilaian Kompetensi, sebanyak 1 (satu) unit dengan Kelas A.

8. Diantara Pasal 64A dan 65 ditambah 1 (satu) Pasal baru yaitu Pasal 64B, berbunyi sebagai berikut:

Pasal 64B

- (1) Susunan Organisasi UPTD Pusat Penilaian Kompetensi, terdiri dari:

- a. Kepala;
 - b. Subbagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
9. Diantara Pasal 64B dan 65 ditambah 1 (satu) Pasal baru yaitu Pasal 64C, berbunyi sebagai berikut:

Pasal 64C

- (1) Kepala UPTD Pusat Penilaian Kompetensi mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan rencana teknis operasional, koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional, evaluasi dan pelaporan di bidang penilaian kompetensi pegawai.
- (2) Kepala UPTD Pusat Penilaian Kompetensi adalah pimpinan UPTD Pusat Penilaian Kompetensi yang bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris Badan.
- (3) Kepala UPTD Pusat Penilaian Kompetensi melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
 - a. menyiapkan penyusunan rencana teknis operasional di bidang penilaian kompetensi pegawai;
 - b. menyusun rencana kebijakan teknis untuk mencapai visi, misi, dan tujuan UPT;
 - c. mengumpulkan, mengolah data dan informasi, menginventarisasi permasalahan dan melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan penilaian kompetensi pegawai;
 - d. merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi, dan melaporkan kegiatan UPT;
 - e. mengkoordinasikan penyiapan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis sesuai bidang tugasnya;
 - f. menyusun langkah-langkah operasional UPT berdasarkan rencana kerja dan kegiatan tahun sebelumnya serta sumber daya yang ada untuk menjadi pedoman pelaksanaan tugas;
 - g. melaksanakan kegiatan penilaian kompetensi pegawai;
 - h. melaksanakan kegiatan identifikasi potensi pegawai (talent pool);
 - i. melaksanakan kegiatan konseling pegawai;
 - j. mengkoordinasikan pelaksanaan ketatausahaan dan urusan rumah tangga UPT;
 - k. mendistribusikan tugas, sumber daya dan tanggung jawab kepada Subbagian Tata Usaha;
 - l. memberikan petunjuk dan bimbingan teknis kepada para bawahan;
 - m. melaksanakan analisis dan pengembangan kinerja UPT;
 - n. melaksanakan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan non pemerintah;

- o. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.
10. Diantara Pasal 64C dan 65 ditambah 1 (satu) Pasal baru yaitu Pasal 64D, berbunyi sebagai berikut:

Pasal 64D

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan administrasi kepegawaian, keuangan, surat menyurat, kearsipan dan dokumentasi serta perlengkapan dan rumah tangga.
- (2) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Subbagian Tata Usaha yang melaksanakan tugas di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (3) Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
- a. pelaksanaan urusan surat menyurat, kearsipan dan dokumentasi;
 - b. pelaksanaan urusan kepegawaian;
 - c. pelaksanaan urusan keuangan;
 - d. pelaksanaan urusan perlengkapan dan rumah tangga; dan
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala UPTD yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.
11. Diantara Pasal 64D dan 65 ditambah 1 (satu) Pasal baru yaitu Pasal 64E, berbunyi sebagai berikut:

Pasal 64E

Wilayah kerja UPTD Pusat Penilaian Kompetensi meliputi seluruh wilayah Kabupaten Cirebon.

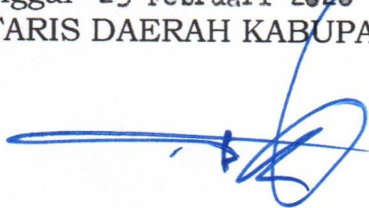
Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 23 Februari 2026

BUPATI CIREBON,

Ttd

IMRON

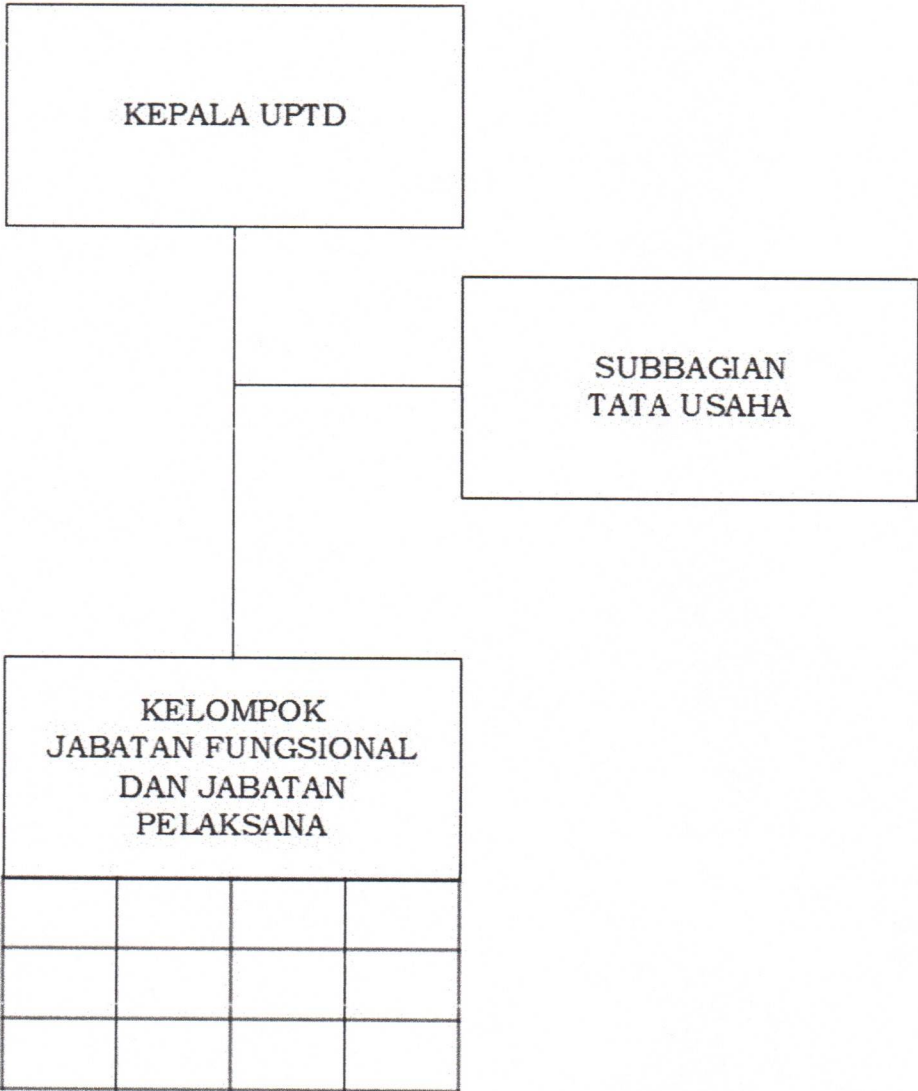
Diundangkan di Sumber
pada tanggal 23 Februari 2026
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,



HENDRA NIRMALA
BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2026 NOMOR

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI CIREBON
NOMOR : 2 TAHUN 2026
TANGGAL : 23 Februari 2026
TENTANG : PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN
BUPATI NOMOR 160 TAHUN 2023
TENTANG PEMBENTUKAN UNIT
PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA
DINAS DAN BADAN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UPTD PUBLIC SAFETY CENTER 119



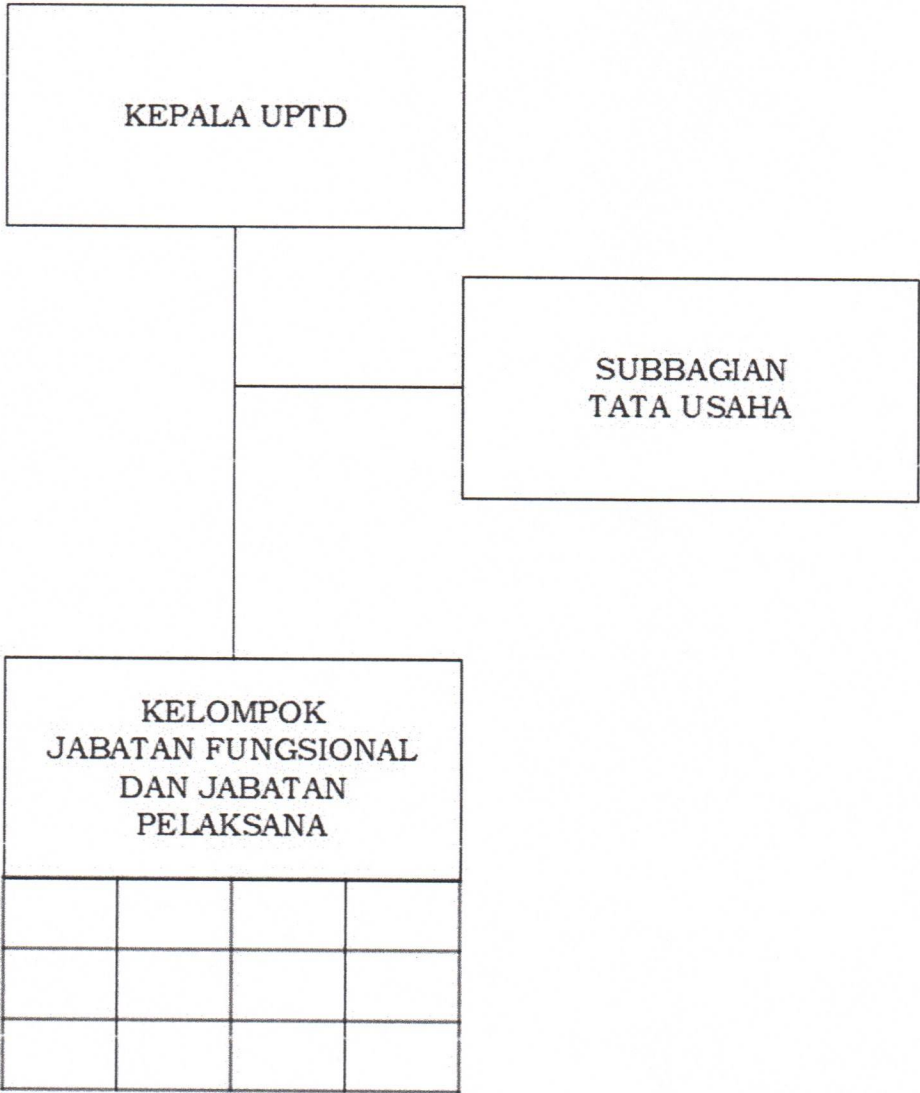
BUPATI CIREBON,

Ttd

IMRON

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI CIREBON
NOMOR : 2 TAHUN 2026
TANGGAL : 23 Februari 2026
TENTANG : PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN
BUPATI NOMOR 160 TAHUN 2023
TENTANG PEMBENTUKAN UNIT
PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA
DINAS DAN BADAN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UPTD PUSAT PENILAIAN KOMPETENSI



BUPATI CIREBON,

Ttd

IMRON